

MUGI ASTUTI



PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA TIMUR

*IK : 317502600275100

Ngma Tomost/Toi Lubis

Tempat/Tgi Lahir Jenis Keramin

Alamat

HT/H₩

Kel/Desa Kecamatan

Agama :1

Status Perkawinan : KAWIN Pekerjaan MENGL

Kewarganegaraan: WNI

Bertaku Hingga : 20-02-2016

MUGHASTUTI JAKARTA, 20:02: 1975

IL CIPINANG KEBEMBEM

PISANGAN TIMUR

PULOGADUNG -

HUMAH TANGGA

14KARTA 17.00 01-12-2011

FORMULE PEMI	5323128434	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, OF THE OWNER,	No. CIF	BANK (MDKI 0002215323128434
_	miliki rekening di PT. Bank	DKI?	Tanggal	25 June 2018
	lo.Rek (1)		Cabang/Cape	
	(2)		Bertindak Unt	
	(3)			☑ Pihak yang Diwakili
Y CANY SPECIE	E) PEROPANGAN	and make the most limited	adaption in a location	AND AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART
CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	ai dokumentasi identitas)	September 15 September 15 September 15	DATA PEKERJA	AN
MUGI ASTUTI	,			The state of the s
Nama Yang Diwakili (ROYANTI SAFITRI	apabila ada)		Pekerjaan Status	iburumahtangga
DATA PRIBADI			Janie de la constante de la co	Total Tionolei Sidak Kei
Jenis Kelamin	null		Jabatan/Golonga	121
Kewarganegaraan	WNI			
	null		Data Perusahaan	n/Instansi Tempat Bekerja
00	null		Nama Instansi	SDS MUHAMMADIYAH 41
Tanda Pengenal	= =	ertai KiTAS/KITAP/Referensi)	Alamat Instansi	; JL. MARMER NO. 7 - 9 - 11
Nomor	StM Akta Lahir/K 3175026002751002	artu Pelajar/Mahasiswa/KK	RT/RW	013 / 003 Kelurahan KAYU PUTIH
Berlaku s/d	173020002751002	thn Sourrur hidup	Kecamatan	PULO GADUNG Kabupaten JAKARTA TIMUR
NPWP	Ada Tidak	7	Kota	JAKARTA TIMUR Kode Pos 13210
Nomor :			Propinsi	JAKARTA TIMUR
Nama ibu Kandung 🗸	AMRIH ASIH		No. Telpon	= 62750721
Status Pernikahan :	Lajang X Menikah	Janda/Duda	Pihak yang Dapa	t Dihubungi dalam Keadaan Darurat
Agama	Islam		Nama Suami/Istri	i F
3		-	Nama Pihak Lain	AMRIH ASIH
Pendidikan	SD D1	☐ S1	Hubungan	
	SMP D2	∐S2	Kakek/Nenek	W 010 W 10 W 10 W 10 W 10 W 10 W 10 W 1
	SMA D3	<u></u> S3	Alamat	JL. CIPINANG KEBEMBEM
DATA ALAMAT TEME	PAT TINGGAL		- RT/RW	013 / 003 Kelurahan null null Kabupaten JAKARTA TIMUI
	a pengenal (copy tanda pen	*	Kecamatan Kota	null Kabupaten JAKARTA TIMU! JAKARTA TIMUR Kode Pos 13210
	gal Terkini (jika berbeda de	ngan Tanda	Propinsi	DKI JAKARTA
	PINANG KEBEMBEM		No. Telpon	62713496
RT/RW 11 / 13		: PISANGAN TIMUR	DATA KEUANGA	
•	GADUNG <u>Kabupaten</u> RTA TIMUR Kode Pos	: 13230	Sumber Dana	Gaji Hasil Hasil Usaha
	KARTA	13230	Cumber Dana	X Hibah Dana
•	Milik Pribadi		Penghasilan per	
Tinggal			-Rp10jt	>Rp50jt s.d. <rp100jt>Rp500jt</rp100jt>
No. HP V : 62713	496		>Rp10jt s.d. <rp50jt< td=""><td>Rp200jt s.d. <rp500jt ada<="" td="" tidak="" x=""></rp500jt></td></rp50jt<>	Rp200jt s.d. <rp500jt ada<="" td="" tidak="" x=""></rp500jt>
No. Telp V: 62713				bahan per Tahun
Alamat X Dia			-Rp10jt	Rp500jt s.d. Rp100jt Rp500jt s.d. Rp 1 Milyar
Charles and the contract of	t rumah		Rp10jt s.d. Rp50jt	Rp200jt s.d. Rp500jt X Tidak Ada
ATA KEUANGAN	Marie Committee of the	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		The State of the S
	insaksi Setoran Tertinggi	·	error.	al Transaksi Tarikan Tertinggi per Bulan
x <rp10jt< td=""><td>Rp50jt < Rp100jt</td><td>_]>Rp500jt</td><td>X <rp10jt< td=""><td>Rp50jt < Rp100jt >Rp500jt</td></rp10jt<></td></rp10jt<>	Rp50jt < Rp100jt	_]>Rp500jt	X <rp10jt< td=""><td>Rp50jt < Rp100jt >Rp500jt</td></rp10jt<>	Rp50jt < Rp100jt >Rp500jt
Rp 10jt < Rp50jt	Rp200jt < Rp500jt		Rp10jt < Rp50	
arms -	nsaksi Setoran per Bulan	<u></u>	Perkiraan Jumlah	n Transaksi Tarikan per Bulan
x < 5 kali 6-10 k	PROPERTY AND INCOME.	> 30 kali		Market State Commission of the Market State of the State
ATA PELIBUKAAN	REKENING BARU	State of the State	CALL STREET	The Cartesian Company of the Cartesian Company
Produk yang dipilih	War to the second		Tujuan Pembuka	
Tabungan Monas	X Tabungan Monas		Simpanan	
Tabungan	Tabunganku		Tujuan Pengguna	
Tabungan Monas	L Lainnya,		Penempatan Dana	
Jenis Valuta			Apakah Anda bei Member ID*	rsedia mendapatkan fasilitas X Ya Tidak
IDR	□usp	Lainerra		049 4885 1530 144668
אטוע	□T∩2n	Lainnya,	No. Kartu 50 *khuşuş diişi oleh barık	000 POOL 1900 PH4000
Sennan ini sava massanta	sahwa saya talah mambasa Vas	an Pembukaan Tahunaan Bahasi		in degran Formuliir Pembukaan Pakaning ini, sada kilah mamanam sasista
	pahwa saya telah membaca Ketentu: maka saya menyatakan tunduk dan			ın dengan Formulir Pembukaan Rekening ırtı, serta telah memahamı penjelas iir Pembukaan Rekening ini.
25 June 2018			destruction of	
23 30118 2010	ė.		الوغرانية عادل	CONTORTANDATANGAN
	Materai			0 0 0
44 1	Muy			trugs trugs
(tanda tang	an dan nama lengkap)			0 -00
	Pemohon			
NAMES OF STREET	FEANKWAPPAPPA			
		Alexander (1985 - 1999) (1980) (1985)		
No Del 1			100000000	OANI DIDDOOCO I DIDEDUZO: I DIDETITIO I
No. Rekening yang di	buka 15323128434		KETERAN	
No. Rekening yang di Nama di Rekening		QQ ROYANTI SAFITRI	TANGG NAMA	AL .



KARTU KELUARGA

No. 3175020807111002

Nama Kepala Keluarga Alamat RT/RW

: MUGI ASTUTI

: JL. CIPINANG KEBEMBEM

: 011/013

Desa/Kelurahan : PISANGAN TIMUR Kecamatan Kabupaten/Kota : PULO GADUNG : JAKARTA TIMUR

Kode Pos

Provinci · DKT IAKADTA

ю	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaar
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MUGI	ASTUTI	3175026002751002	Perempuan	JAKARTA	20-02-1975	}	SLTA/Sederajat	Mengurus Rumah Tangga
TEGU	H ROCHMANA	3175020303031004	Lak-Lak	DEPOK	03-03-2003		Belum Tamat SD/Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
	R MAULANA	3175021903081001	Laki-Laki	DEPOK	19-03-2008		Tidak/Blm Sekoleh	Belum/Tidak Bekeria
ROYA	NTI SAFITRI	3175025809101006	Perempuan	JAKARTA	18-09-2010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tidak/Bim Sekolah	Belum/Tidak Bekerja
*			-		-	2 7	-	- Court Hour Boneria
*				•	-		_	
		*		•				
			-				_	
-			*		-		_	
) -			-					-

	Status Hubungan		Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua		
	n Dalam Keluarga		No. Paspor (12)	No. KITAS/KITAP (13)	Ayah		
	(10)				(14)	lbu (45)	
Kawin	Kepala Keluarga	[VMI]			SLAMETK	(15)	
Belum Kawin	Anak	WNI			MUHAMMAD MAMAN SURYAMAN	AMRIH ASIH	
Belum Kawin	Aпак	WNI			MUHAMMAD MAMAN SURYAMAN	MUGI ASTUTI	
Belum Kawin	Anak	WNI			MUHAMMAD MAMAN SURYAMAN	MUGI ASTUTI	
-	-	-			- INDIANA ON INCIDENTAL	MUGI ASTUTI	
-	-			-			
-	-						
	2	-					
-		-		-		PINTAN PROPULS	

Dikeluarkan Tanggal: 08-07-2011

LEMBAR

:I. Kepala Keluarga II. RT

III. Desa/Kelurahan

IV. Kecamatan

R.T. 011/013 KEL PISANO

KEPALA KELUARGA

MUGI ASTUTI Tanda Tangan/Cap Jempol





KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PROGRAM PEMPROV DKI JAKARTA

I. Ketentuan Umum

- Pemegang Rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank, baik pada aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan maupun pada aplikasi Customer Information File (CIF) adalah benar, lengkap, asli, sah, dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.
- Pemegang Rekening bersedia memberikan informasi/dokumen dan atau perubahannya kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pemegang Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan di Bank DKI tidak berasal dari/tujuan tindak pencucian uang (money laundering) sebagaiaman dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya. apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka Bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
- Penerimaan dana dianggap efektik jika telah dibukukan Bank dalam rekening.
- Bank berhak menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika tidak ada kejelasan atau adanya kekeliruan dari data yang diterima Bank.
- 6. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen tanda tangan yang ada pada Bank, tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap, atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminkan atau dalam sengketa.
- Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Kuasa.
- 8. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan contoh/spesimen pada Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada pemegang Rekening.
- 9. Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.
- 10. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan maka hak kewajibannya beralih kepada ahli waris atau walinya atau penerus haknya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 11. Bank akan membebani pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang telah ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 12. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas rekening atau saldo rekening, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atas kesaiahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi berdasarkan pertimbangan Bank.

- seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikan kepada Bank, untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri.
- 14. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada Warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas Elektronik Banking, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan risiko Pemegang Rekening sendiri.
- 15. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan buku tabungan, kartu atau kode/nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh Pemegang Rekening.
- 16. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberikan keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- 17. Bank berhak untuk memblokir keluar atas saldo rekening dalam hal terdapat permintaan dari pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dimungkinkan untuk melakukan pemblokiran jika ada pihak yang menyatakan memilikii atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang dalam terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau pada Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening, hal mana semata atas pertimbangan Bank sendiri.
- 18. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya.
- 19. Pemegang Rekening setuju penutupan rekening dapat dilakukan oleh Bank sewaktu-waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang dianggap palsu, perintah Pengadilan, perintah Otoritas perbankan/keuangan atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan Pembukaan Rekening ini, atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dahulu dari Pemegang Rekening. Dengan ini Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk penutupan rekening oleh Bank..
- 20. Dalam hal terjadi penutupan rekening karena sebab-sebab pada ketentuan angka 19 di atas, Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Rekening, tanpa wajib membayar bunga, dengan cara Pemegang Rekening mengambil sendiri di Kantor Bank.
- 21. Segala korespondensi kepada Pemegang rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat pada Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberitahuannya secara tertulis berikut bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
- 22. Untuk penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUH Perdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan perjanjian.
- 23. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk merubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank dimana

VI. Pemberlakuan Ketentuan

- Bank berhak mengubah Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini. Bank akan memberitahukan kepada nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Kecuali jika ditentukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana dimaksud butir VI.1 di atas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah sejak Perubahan tersebut ditetapkan.
- Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Peturijuk dan kebijakan intemal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yarig tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini.

 Dalam hal ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

VII. Penyelesaian Perselisihan, Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Domisili

- Hukum Yang Berlaku Dan Domisili atas Ketentuan Umum pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang DKI pembuka Rekening Nasabah berada.
- Penunjukan pada domisili yang dimaksud pada butir VII.2 di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Pernyataan dan Persetujuan Nasabah

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan bahwa :

- 1. Data nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
- 2. Menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik pada Formulir Pembukaan Rekening maupun pada Infomrasi Data Nasabah.
- Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
- 4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan dimanfaatkan dan telah dimengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan-produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
- 5. Telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening (terlampir pada lembar tersendiri). Untuk itu dengan ini menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas jasa yang dipilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan bentuk dan sarana apapun yang ditetapkan Bank
- 6. Mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 4 dan 5 di atas dan formulir-formulir lainnya yang merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini
- 7. Memberikan persetujuan
 - ☐ Tidak memberikan persetujuan
 - kepada Bank untuk memberikan identitas kepada pihak lain meliputi anak perusahaan yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan produk/fasilitas/jasa Bank untuk tujuan komersial dan telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.
- 8. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila diduga:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer)
 - b. Diduga dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
 - c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya
 - d. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
- Menjaga kerahasiaan Nomor Kode Pribadi (PIN) dan oleh karerianya saya tidak akan meminjamkan kartu ATM dan memberitahukan PIN kepada orang lain termasukk petugas Bank.

Dengan menandatangani Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum Bank DKI serta ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini.

Oseptember 2018

Materai,

. 1 - X